



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Heru Ardiyanto Bin Tutus Santoso (alm.);**
2. Tempat Lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal Lahir: 38 Tahun/26 Desember 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Serma Ma'un, RT. 005/RW. 001, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bjn tanggal 30 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bjn tanggal 30 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERU ARDIYANTO bin TUTUS SANTOSO (alm) secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan alternatif ke dua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERU ARDIYANTO bin TUTUS SANTOSO (alm), dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1(satu) buah HP merk REAL ME C11 warna abu-abu dengan nomor sim card 085730553374.
 - Uang tombakan sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor Rekening 8640322656 atas nama LUSIANIK.

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 4 (empat) lembar sobekan kertas berisi angka tombakan judi togel

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari, selain itu Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, untuk itu Terdakwa memohon diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Per : PDM-18/M.5.16.3/Eku.2/05/2023 tanggal 29 Mei 2023 sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa terdakwa HERU ARDIYANTO bin TUTUS SANTOSO (alm) pada hari Sabtu tanggal 25 Maret tahun 2023 sekira jam 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Jl. Serma Ma'un Rt.005 rw.001 Kel. Banjarejo Kec Kota Bojonegoro Kab. Bojonegoro atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa HERU ARDIYANTO bin TUTUS SANTOSO (alm) pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan diatas, terdakwa dengan tujuan ingin mendapatkan keuntungan bersedia turut campur dari permainan judi togel yang bersifat untung-untungan dengan taruhan uang, yang dilakukan dengan cara terdakwa sebagai penombok dalam perjudian jenis Togel Online, terdakwa terlebih dahulu masuk ke Wibesite " TT 4D" yang ada di GOOGLE melalui HP milik terdakwa dan terdakwa sudah terdaftar dalam Wibesite dengan kode ID LUSIANIK 78, dengan sandi Jawatimur dan terdakwa terlebih dulu mengisi saldo ke rekening BCA yang sudah tersedia dalam Wibesite " TT 4D" tersebut, karena transaksi pembayaran nomor tombokan judi togel online yang akan dipasang melalui pengaturan yang ada di Wibesite, selanjutnya setelah terdakwa memiliki saldo pada Wibesite, " TT 4D" terdakwa baru bisa ikut memasang nomor tombokan togel online.

Bahwa selanjutnya terdakwa sebagai penombok nomor judi Togel Online dan terdakwa berperan menombokan nomor togel online dari teman-temannya yaitu saksi BUDI UTOMO (dalam berkas tersendiri), sdr. JARWO, sdr. BAJUL, sdr. OM PLONG sdr. ANDAYA REZA NI masing-masing DPO, kemudian nomor tombokan tersebut terdakwa tomboki, lalu nomor – nomor togel yang terdakwa tombokan tersebut langsung dikirim dengan cara masuk ke Wibesite " TT 4D"

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di GOOGLE melalui HP milik terdakwa dan apabila teman-teman terdakwa yaitu saksi BUDI UTOMO (dalam berkas tersendiri) , sdr. JARWO, sdr. BAJUL, sdr. OM PLONG sdr. ANDAYA REZA NI masing-masing DPO tersebut keluar atau menang, maka terdakwa akan mendapatkan hadiah atau diberikan imbalan/komisi dari teman-teman yang menang tersebut, selain itu terdakwa juga ikut bermain judi jenis Togel Online.

Bahwa untuk jumlah uang taruhan jika penombok memasang Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dan nomor yang di pasang 2 (dua) angka maka penombok akan mendapatkan uang dari Wibase " TT 4D" sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) , jika penombok memasang 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan uang dari Wibase " TT 4D" sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) jika penombok memasang 4 (empat) angka maka penombok akan mendapatkan uang dari Wibase "TT 4D" sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) jika nomor yang di pasang penombok tersebut tidak keluar atau tidak ada maka uang taruhan tersebut menjadi milik Bandar.

Bahwa jika nomor/angka yang dipasang terdakwa tersebut keluar/menang otomatis uang kemenangan masuk kedalam saldo terdakwa yang berada di Wibase " TT 4D" kemudian uang tersebut masuk ke rekening terdakwa, terdakwa dalam main judi togel Online tersebut mengikuti, Singapura, Sidney, dan Hongkong.

Bahwa pada saat ada operasi dari Polres Bojonegoro yang dilakukan oleh saksi HERU IRAWAN, SH , saksi ANDIK PROMOHARMONO terdakwa berhasil di tangkap dan setelah dilakukan pengeledahan telah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk REAL ME C11 warna abu-abu dengan nomor sim card 085730553374, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor Rekening 8640322656 atas nama LUSIANIK, uang tumbokan sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar sobekan kertas berisi angka tumbokan judi togel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa HERU ARDIYANTO bin TUTUS SANTOSO (alm) pada hari Sabtu tanggal 25 Maret tahun 2023 sekira jam 22.00 Wib atau

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Jl. Serma Ma'un Rt.005 rw.001 Kel. Banjarejo Kec Kota Bojonegoro Kab. Bojonegoro atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa ijin turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa HERU ARDIYANTO bin TUTUS SANTOSO (alm) pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan diatas, terdakwa dengan tujuan ingin mendapatkan keuntungan bersedia turut campur dari permainan judi togel yang bersifat untung-untungan dengan taruhan uang, yang dilakukan dengan cara terdakwa sebagai penombok dalam perjudian jenis Togel Online, terdakwa terlebih dahulu masuk ke Wibesite " TT 4D" yang ada di GOOGLE melalui HP milik terdakwa dan terdakwa sudah terdaftar dalam Wibesite dengan kode ID LUSIANIK 78, dengan sandi Jawatimur dan terdakwa terlebih dulu mengisi saldo ke rekening BCA yang sudah tersedia dalam Wibesite " TT 4D" tersebut, karena transaksi pembayaran nomor tombakan judi togel online yang akan dipasang melalui pengaturan yang ada di Wibesite, selanjutnya setelah terdakwa memiliki saldo pada Wibesite, "TT 4D" terdakwa baru bisa ikut memasang nomor tombakan togel online.

Bahwa selanjutnya terdakwa sebagai penombok nomor judi Togel Online dan terdakwa berperan menombokan nomor togel online dari teman-temannya yaitu saksi BUDI UTOMO (dalam berkas tersendiri), sdr. JARWO, sdr. BAJUL, sdr. OM PLONG sdr. ANDAYA REZA NI masing-masing DPO, kemudian nomor tombakan tersebut terdakwa tomboki, lalu nomor – nomor togel yang terdakwa tombakan tersebut langsung dikirim dengan cara masuk ke Wibesite "TT 4D" yang ada di GOOGLE melalui HP milik terdakwa dan apabila teman-teman terdakwa yaitu saksi BUDI UTOMO (dalam berkas tersendiri), sdr. JARWO, sdr. BAJUL, sdr. OM PLONG sdr. ANDAYA REZA NI masing-masing DPO tersebut keluar atau menang, maka terdakwa akan mendapatkan hadiah atau diberikan imbalan/komisi dari teman-teman yanag menang tersebut, selain itu terdakwa juga ikut bermain judi jenis Togel Online.

Bahwa untuk jumlah uang taruhan jika penombok memasang Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dan nomor yang di pasang 2 (dua) angka maka penombok akan mendapatkan uang dari Wibesite "TT 4D" sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), jika penombok memasang 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan uang dari Wibesite " TT 4D" sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bjn



rupiah) jika penombok memasang 4 (empat) angka maka penombok akan mendapatkan uang dari Wibesite “ TT 4D” sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) jika nomor yang di pasang penombok tersebut tidak keluar atau tidak ada maka uang taruhan tersebut menjadi milik Bandar.

Bahwa jika nomor/angka yang dipasang terdakwa tersebut keluar/menang otomatis uang kemenangan masuk kedalam saldo terdakwa yang berada di Wibesite “ TT 4D” kemudian uang tersebut masuk ke rekening terdakwa, terdakwa dalam main judi togel Online tersebut mengikuti, Singapura, Sidney, dan Hongkong.

Bahwa pada saat ada operasi dari Polres Bojonegoro yang dilakukan oleh saksi HERU IRAWAN, SH , saksi ANDIK PROMOHARMONO terdakwa berhasil di tangkap dan setelah dilakukan pengeledahan telah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk REAL ME C11 warna abu-abu dengan nomor sim card 085730553374, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor Rekening 8640322656 atas nama LUSIANIK, uang tumbokan sebesar Rp.160.000,- (seratus enam ;puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar sobekan kertas berisi angka tumbokan judi togel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Aiptu Heru Irawan, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa karena melakukan kegiatan permainan judi togel *online*;

Bahwa peristiwa penangkapan terhadap diri Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Serma Ma'un, RT. 005/RW. 001, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan Saksi yaitu Aipda Andik Prioharmono;

Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian online tersebut dimulai dengan dengan cara mendaftar ke *website* "TT 4D" yang Terdakwa buka dari Google dengan menggunakan handphone android milik Terdakwa, dimana akun Terdakwa sudah terdaftar dalam *website* tersebut dengan *user id* "LUSIANIK78", dan kata sandinya adalah "Jawa Timur", selanjutnya Terdakwa terlebih dulu mengisi saldo ke rekening BCA yang sudah tersedia dalam *website* tersebut, karena transaksi pembayaran nomor tombokan judi togel *online* yang akan dipasang melalui pengaturan yang ada di *website*, selanjutnya setelah Terdakwa memiliki saldo, Terdakwa baru bisa ikut memasang nomor tombokan togel *online*;

Bahwa selain memasang nomor tombokan togel *online* untuk dirinya sendiri, Terdakwa juga memasang nomor tombokan togel *online* dari teman-teman Terdakwa, diantaranya Saksi Budi Utomo (Terdakwa dalam berkas terpisah), selain itu Terdakwa juga menerima dari saudara Jarwo, saudara Bajul, saudara Om Plong dan saudara Andaya Reza Ni, yang seluruhnya masih berstatus DPO, dimana nomor tombokan togel *online* tersebut dipasang melalui akun milik Terdakwa di *website* "TT 4D" tersebut;

Bahwa apabila nomor tombokan togel *online* yang dipasang oleh teman-teman Terdakwa tersebut ada yang keluar atau menang, maka Terdakwa akan mendapat hadiah atau diberikan imbalan/komisi dari teman-temannya yang menang tersebut;

Bahwa apabila nomor tombokan togel *online* yang dipasang keluar atau menang, maka untuk jumlah uang taruhan jika penombok memasang Rp500,00 (lima ratus rupiah) dan nomor yang dipasang 2 (dua) angka maka penombok akan mendapatkan uang dari *website* "TT 4D" sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), jika penombok memasang 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), dan jika penombok memasang 4 (empat) angka maka penombok akan mendapatkan uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun jika nomor yang dipasang penombok tersebut tidak keluar, maka uang taruhan yang sudah dipasang tersebut menjadi milik bandar;

Bahwa jika nomor tombokan togel *online* yang dipasang oleh Terdakwa baik yang dipasang sendiri oleh Terdakwa maupun yang dipasang oleh

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-temannya ada yang keluar atau menang, maka uang kemenangannya tersebut secara otomatis akan masuk atau ditambahkan ke saldo akun Terdakwa di *website* "TT 4D", kemudian uang tersebut dapat ditarik masuk ke rekening Bank milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa bermain judi togel *online* tersebut mengikuti putara Singapura, Sidney dan Hongkong;

Bahwa dalam melakukan permainan judi togel *online* tersebut, Terdakwa tidak memerlukan keahlian melainkan hanya untung-untungan saja;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel *online* tersebut;

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa: uang tumbakan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk realme C11 warna abu-abu dengan nomor sim card 085730553374 warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan No. Rekening 8640323656 atas nama Lusianik, dan 4 (empat) lembar sobekan kertas berisi angka tumbakan judi togel, sebagai barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

2. **Aipda Andik Prioharmono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa karena melakukan kegiatan permainan judi togel *online*;

Bahwa peristiwa penangkapan terhadap diri Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Serma Ma'un, RT. 005/RW. 001, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yaitu Aiptu Heru Irawan, S.H.;

Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian online tersebut dimulai dengan dengan cara mendaftar ke *website* "TT 4D" yang Terdakwa buka dari Google dengan menggunakan handphone android milik Terdakwa, dimana akun Terdakwa sudah terdaftar dalam *website* tersebut dengan *user id* "LUSIANIK78", dan kata sandinya adalah

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Jawa Timur”, selanjutnya Terdakwa terlebih dulu mengisi saldo ke rekening BCA yang sudah tersedia dalam *website* tersebut, karena transaksi pembayaran nomor tumbokan judi togel *online* yang akan dipasang melalui pengaturan yang ada di *website*, selanjutnya setelah Terdakwa memiliki saldo, Terdakwa baru bisa ikut memasang nomor tumbokan togel *online*;

Bahwa selain memasang nomor tumbokan togel *online* untuk dirinya sendiri, Terdakwa juga memasang nomor tumbokan togel *online* dari teman-teman Terdakwa, diantaranya Saksi Budi Utomo (Terdakwa dalam berkas terpisah), selain itu Terdakwa juga menerima dari saudara Jarwo, saudara Bajul, saudara Om Plong dan saudara Andaya Reza Ni, yang seluruhnya masih berstatus DPO, dimana nomor tumbokan togel *online* tersebut dipasang melalui akun milik Terdakwa di *website* “TT 4D” tersebut;

Bahwa apabila nomor tumbokan togel *online* yang dipasang oleh teman-teman Terdakwa tersebut ada yang keluar atau menang, maka Terdakwa akan mendapat hadiah atau diberikan imbalan/komisi dari teman-temannya yang menang tersebut;

Bahwa apabila nomor tumbokan togel *online* yang dipasang keluar atau menang, maka untuk jumlah uang taruhan jika penombok memasang Rp500,00 (lima ratus rupiah) dan nomor yang dipasang 2 (dua) angka maka penombok akan mendapatkan uang dari *website* “TT 4D” sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), jika penombok memasang 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), dan jika penombok memasang 4 (empat) angka maka penombok akan mendapatkan uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun jika nomor yang dipasang penombok tersebut tidak keluar, maka uang taruhan yang sudah dipasang tersebut menjadi milik bandar;

Bahwa jika nomor tumbokan togel *online* yang dipasang oleh Terdakwa baik yang dipasang sendiri oleh Terdakwa maupun yang dipasang oleh teman-temannya ada yang keluar atau menang, maka uang kemenangannya tersebut secara otomatis akan masuk atau ditambahkan ke saldo akun Terdakwa di *website* “TT 4D”, kemudian uang tersebut dapat ditarik masuk ke rekening Bank milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa bermain judi togel *online* tersebut mengikuti putara Singapura, Sidney dan Hongkong;

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bjn



Bahwa dalam melakukan permainan judi togel *online* tersebut, Terdakwa tidak memerlukan keahlian melainkan hanya untung-untungan saja;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel *online* tersebut;

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa: uang tumbokan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk realme C11 warna abu-abu dengan nomor sim card 085730553374 warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan No. Rekening 8640323656 atas nama Lusianik, dan 4 (empat) lembar sobekan kertas berisi angka tumbokan judi togel, sebagai barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

3. **Budi Utomo Bin Wajio (alm.)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan perbuatan Saksi dan Terdakwa telah melakukan perjudian togel *online* yang kemudian diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Satreskrim Polres Bojonegoro;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 13.26 WIB bertempat di kios potong rambut milik Saksi di Jalan Sari Mulyo RT. 04/RW. 01, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Saksi memasang nomor tumbokan togel *online* mengikuti putaran Sidney dengan cara mengirim pesan melalui aplikasi *WhatsApp* kepada Terdakwa, kemudian sekitar pukul 17.07 WIB, saudara Seng (DPO) datang ke kios potong rambut Saksi untuk menitip nomor tumbokan togel *online* putaran Singapura kepada Saksi, setelah itu Saksi kembali mengirim pesan melalui aplikasi *WhatsApp* berupa foto nomor tumbokan togel *online* yang dipasang oleh saudara Seng tersebut kepada Terdakwa, selain itu Saksi juga mengirim nomor tumbokan togel *online* putaran Sidney yang dipasang oleh Saksi sendiri, selanjutnya Saksi pergi ke rumah Terdakwa di Jalan Serma Ma'un, RT. 005/RW. 001, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, untuk menyerahkan uang taruhan nomor tumbokan togel *online* kepada Terdakwa yang telah memasang rekapan nomor

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bjn



tombakan togel *online* dari Saksi;

Bahwa nomor tombakan togel *online* putaran Sidney yang dipasang oleh Saksi diantaranya: 5503, Rp500,00 (lima ratus rupiah), CM (Colok Makau), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), totalnya menjadi Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah);

Bahwa nomor tombakan togel *online* putaran Singapura yang dipasang oleh saudara Seng diantaranya : 98, 89, 69, 96, 71, 17, 06, @Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dengan total sejumlah Rp130.500,00 (seratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);

Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 22.00 WIB saat sedang menunggu hasil putaran judi togel *online* di kios potong rambut milik Saksi, datang Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk Vivo dengan Nomor SIM Card 081216248870 yang Saksi gunakan untuk mengirim pesan melalui aplikasi *WhatsApp* nomor tombakan togel *online* kepada Terdakwa, dan uang tunai sejumlah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) yang merupakan sisa dari uang komisi yang Saksi terima dari Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dimana Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) sudah Saksi gunakan untuk membeli kopi, selanjutnya Saksi dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polsek Bojonegoro Kota untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa permainan judi jenis togel secara *online* tersebut dilakukan dengan cara Saksi mengirim pesan melalui aplikasi *WhatsApp* kepada Terdakwa sebagai pengepul yang memiliki akun dalam *website* "TT 4D" dengan nama akun "LUSIANIK78", untuk mengetahui angka yang keluar pada judi togel *online* putaran Sidney setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu pada pukul 14.00 WIB, untuk mengetahui angka keluar pada judi togel *online* putaran Singapura setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pada pukul 17.45 WIB, dan untuk mengetahui angka yang keluar pada judi togel *online* putaran Hongkong setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu pada pukul 23.00 WIB. Untuk menentukan kemenangan judi togel *online* putaran Sidney, Singapura dan Hongkong sebagai berikut : apabila penombok memasang taruhan Rp1000,00 (seribu rupiah) jika menebak 2 (dua) angka akan mendapatkan menerima uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika penombok memasang 3 (tiga) angka akan mendapatkan menerima

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kemenangan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), jika penombok memasang 4 (empat) angka akan mendapatkan menerima uang kemenangan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), tetapi jika nomor yang dipasang tidak keluar uang taruhan menjadi milik bandar;

Bahwa dari uang taruhan yang Saksi setor kepada Terdakwa, Saksi memperoleh komisi kurang lebih 10 % (sepuluh persen) dari jumlah uang penombok yang Saksi setorkan, dan jika ada penombok yang menang, biasanya Saksi juga diberi imbalan/komisi lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan kegiatan permainan judi togel *online*;

Bahwa peristiwa penangkapan terhadap diri Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Jalan Serma Ma'un, RT. 005/RW. 001, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian online tersebut dimulai dengan cara mendaftar ke *website* "TT 4D" yang Terdakwa buka dari Google dengan menggunakan handphone android milik Terdakwa, dimana akun Terdakwa sudah terdaftar dalam *website* tersebut dengan *user id* "LUSIANIK78", dan kata sandinya adalah "JawaTimur", selanjutnya Terdakwa terlebih dulu mengisi saldo ke rekening BCA dengan nomor rekening: 1751092097 atas nama ANDAYA REZANI yang sudah tersedia dalam *website* tersebut, karena transaksi pembayaran nomor tumbokan judi togel *online* yang akan dipasang melalui pengaturan yang ada di *website*, selanjutnya setelah Terdakwa memiliki saldo, Terdakwa baru bisa ikut memasang nomor tumbokan togel *online* dan saat itu di dalam akun Terdakwa ada saldo sejumlah Rp1.592.285,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah);

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023, Terdakwa telah mentransfer uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening BCA dengan nomor rekening: 1751092097 atas nama ANDAYA REZANI;

Bahwa selain memasang nomor tumbokan togel *online* untuk dirinya

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri, Terdakwa juga memasang nomor tombokan togel *online* dari teman-teman Terdakwa yang dikirim melalui aplikasi *WhatsApp*, diantaranya Saksi Budi Utomo (Terdakwa dalam berkas terpisah), selain itu Terdakwa juga menerima dari saudara Jarwo, saudara Bajul, saudara Om Plong dan saudara Andaya Reza Ni, yang seluruhnya masih berstatus DPO, dimana nomor tombokan togel *online* tersebut dipasang melalui akun milik Terdakwa di *website* "TT 4D" tersebut;

Bahwa apabila nomor tombokan togel *online* yang dipasang oleh teman-teman Terdakwa tersebut ada yang keluar atau menang, maka Terdakwa akan mendapat hadiah atau diberikan imbalan/komisi dari teman-temannya yang menang tersebut;

Bahwa apabila nomor tombokan togel *online* yang dipasang keluar atau menang, maka untuk jumlah uang taruhan jika penombok memasang Rp500,00 (lima ratus rupiah) dan nomor yang dipasang 2 (dua) angka maka penombok akan mendapatkan uang dari *website* "TT 4D" sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), jika penombok memasang 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), dan jika penombok memasang 4 (empat) angka maka penombok akan mendapatkan uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun jika nomor yang dipasang penombok tersebut tidak keluar, maka uang taruhan yang sudah dipasang tersebut menjadi milik bandar;

Bahwa untuk mengetahui angka yang keluar pada judi togel *online* putaran Sidney setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu pada pukul 14.00 WIB, untuk mengetahui angka keluar pada judi togel *online* putaran Singapura setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pada pukul 17.45 WIB, dan untuk mengetahui angka yang keluar pada judi togel *online* putaran Hongkong setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu pada pukul 23.00 WIB;

Bahwa jika nomor tombokan togel *online* yang dipasang oleh Terdakwa baik yang dipasang sendiri oleh Terdakwa maupun yang dipasang oleh teman-temannya ada yang keluar atau menang, maka uang kemenangannya tersebut secara otomatis akan masuk atau ditambahkan ke saldo akun Terdakwa di *website* "TT 4D", kemudian uang tersebut dapat ditarik masuk ke rekening Bank milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa bermain judi togel *online* tersebut mengikuti putara Singapura, Sidney dan Hongkong;

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menjadi penombok judi togel *online* tersebut sudah berjalan selama sekitar 6 (enam) bulan;

Bahwa dalam melakukan permainan judi togel *online* tersebut, Terdakwa tidak memerlukan keahlian melainkan hanya untung-untungan saja;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel *online* tersebut;

Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa: uang tombokan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk realme C11 warna abu-abu dengan nomor sim card 085730553374 warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan No. Rekening 8640323656 atas nama Lusianik, dan 4 (empat) lembar sobekan kertas berisi angka tombokan judi togel, sebagai barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tombokan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) unit HP merk realme C11 warna abu-abu dengan nomor sim card 085730553374 warna hitam;
3. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan No. Rekening 8640323656 atas nama Lusianik;
4. 4 (empat) lembar sobekan kertas berisi angka tombokan judi togel;

yang telah dilakukan penyitaan yang sah, serta dikenal dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan juga Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Jalan Serma Ma'un, RT. 005/RW. 001, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Bojonegoro melakukan kegiatan permainan judi togel *online*;
2. Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian *online* tersebut dimulai dengan dengan cara mendaftar ke *website* "TT 4D" yang Terdakwa buka dari Google dengan menggunakan handphone android milik Terdakwa, dimana akun Terdakwa sudah terdaftar dalam *website* tersebut dengan *user id* "LUSIANIK78", dan kata sandinya adalah "JawaTimur", selanjutnya Terdakwa terlebih dulu mengisi saldo ke rekening BCA dengan nomor rekening: 1751092097 atas nama ANDAYA REZANI yang sudah tersedia dalam *website* tersebut, karena transaksi pembayaran nomor tombokan judi togel *online* yang akan dipasang melalui pengaturan yang ada di *website*, selanjutnya setelah Terdakwa memiliki saldo, Terdakwa baru bisa ikut memasang nomor tombokan togel *online* dan saat itu di dalam akun Terdakwa ada saldo sejumlah Rp1.592.285,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah);
3. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023, Terdakwa telah mentransfer uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening BCA dengan nomor rekening: 1751092097 atas nama ANDAYA REZANI;
4. Bahwa selain memasang nomor tombokan togel *online* untuk dirinya sendiri, Terdakwa juga memasang nomor tombokan togel *online* dari teman-teman Terdakwa yang dikirim melalui aplikasi *WhatsApp*, diantaranya Saksi Budi Utomo (Terdakwa dalam berkas terpisah), selain itu Terdakwa juga menerima dari saudara Jarwo, saudara Bajul, saudara Om Plong dan saudara Andaya Reza Ni, yang seluruhnya masih berstatus DPO, dimana nomor tombokan togel *online* tersebut dipasang melalui akun milik Terdakwa di *website* "TT 4D" tersebut;
5. Bahwa apabila nomor tombokan togel *online* yang dipasang oleh teman-teman Terdakwa tersebut ada yang keluar atau menang, maka Terdakwa akan mendapat hadiah atau diberikan imbalan/komisi dari teman-temannya yang menang tersebut;
6. Bahwa apabila nomor tombokan togel *online* yang dipasang keluar atau menang, maka untuk jumlah uang taruhan jika penombok memasang Rp500,00 (lima ratus rupiah) dan nomor yang dipasang 2 (dua) angka maka

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bjn



penombok akan mendapatkan uang dari *website* "TT 4D" sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), jika penombok memasang 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), dan jika penombok memasang 4 (empat) angka maka penombok akan mendapatkan uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun jika nomor yang dipasang penombok tersebut tidak keluar, maka uang taruhan yang sudah dipasang tersebut menjadi milik bandar;

7. Bahwa untuk mengetahui angka yang keluar pada judi togel *online* putaran Sidney setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu pada pukul 14.00 WIB, untuk mengetahui angka keluar pada judi togel *online* putaran Singapura setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pada pukul 17.45 WIB, dan untuk mengetahui angka yang keluar pada judi togel *online* putaran Hongkong setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu pada pukul 23.00 WIB;

8. Bahwa jika nomor tombakan togel *online* yang dipasang oleh Terdakwa baik yang dipasang sendiri oleh Terdakwa maupun yang dipasang oleh teman-temannya ada yang keluar atau menang, maka uang kemenangannya tersebut secara otomatis akan masuk atau ditambahkan ke saldo akun Terdakwa di *website* "TT 4D", kemudian uang tersebut dapat ditarik masuk ke rekening Bank milik Terdakwa;

9. Bahwa Terdakwa bermain judi togel *online* tersebut mengikuti putara Singapura, Sidney dan Hongkong;

10. Bahwa Terdakwa menjadi penombok judi togel *online* tersebut sudah berjalan selama sekitar 6 (enam) bulan;

11. Bahwa dalam melakukan permainan judi togel *online* tersebut, Terdakwa tidak memerlukan keahlian melainkan hanya untung-untungan saja;

12. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel *online* tersebut;

13. Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: uang tombakan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk realme C11 warna abu-abu dengan nomor sim card 085730553374 warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan No. Rekening 8640323656 atas nama Lusianik, dan 4 (empat) lembar sobekan kertas berisi angka tombakan judi togel, adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bjn



Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, dengan atau tanpa adanya perjanjian atau dengan cara apapun untuk memakai kesempatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumusan barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Bahwa, dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan seseorang bernama **Heru Ardiyanto Bin Tutus Santoso (alm.)** dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bjn



Bahwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, dengan atau tanpa adanya perjanjian atau dengan cara apapun untuk memakai kesempatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya permainan judi yang dilakukan dengan tanpa hak/kewenangan sehingga perbuatan bermain judi adalah *illegal* atau bersifat melawan hukum. Kata melawan hukum berasal dari kata *wederrechtelijk*, yang sudah lazim digunakan dalam rumusan delik-delik pidana, istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan, perbuatan yang tercela atau dicela. Dalam doktrin hukum pidana tanpa hak dikenal dengan istilah “*zonder bevoegdheid*” secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) dan kedua tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*);

Bahwa dilihat dari sumbernya atau dari mana asal sifat terlarangnya, maka melawan hukum dibedakan menjadi dua yaitu :

- Jika yang melarang atau mencela adalah hukum tertulis, maka sifat melawan hukum yang demikian disebut melawan hukum formil, karena bertumpu pada aturan tertulis atau peraturan perundang-undangan;



- Apabila sifat terlarangnya berasal dari masyarakat, kepatutan masyarakat atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka sifat tercela yang demikian disebut dengan melawan hukum materiil;

Bahwa yang dimaksud dengan “kesengajaan” adalah bahwa pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya dari perbuatannya tersebut, kesengajaan tersebut baik sebagai maksud, sadar secara kepastian, maupun sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan resiko atau konsekuensi hukum dari perbuatannya;

Bahwa sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum di sini tidak perlu sebagai pencaharian, tetapi perjudian tersebut dilakukan di tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum. Seorang bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian, dan orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum, asal perjudian itu tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa yang dimaksud dengan “permainan judi” itu sendiri adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat kemenangan bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Termasuk pula dalam pengertian tersebut adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya (lihat Pasal 303 ayat (3) KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Jalan Serma Ma'un, RT. 005/RW. 001, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Bojonegoro melakukan kegiatan permainan judi togel *online*;
2. Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian *online* tersebut dimulai dengan dengan cara mendaftar ke *website* "TT 4D" yang Terdakwa buka dari Google dengan menggunakan handphone android milik Terdakwa, dimana akun Terdakwa sudah terdaftar dalam *website*

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bjn



tersebut dengan *user id* "LUSIANIK78", dan kata sandinya adalah "JawaTimur", selanjutnya Terdakwa terlebih dulu mengisi saldo ke rekening BCA dengan nomor rekening: 1751092097 atas nama ANDAYA REZANI yang sudah tersedia dalam *website* tersebut, karena transaksi pembayaran nomor tombakan judi togel *online* yang akan dipasang melalui pengaturan yang ada di *website*, selanjutnya setelah Terdakwa memiliki saldo, Terdakwa baru bisa ikut memasang nomor tombakan togel *online* dan saat itu di dalam akun Terdakwa ada saldo sejumlah Rp1.592.285,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah);

3. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023, Terdakwa telah mentransfer uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening BCA dengan nomor rekening: 1751092097 atas nama ANDAYA REZANI;

4. Bahwa selain memasang nomor tombakan togel *online* untuk dirinya sendiri, Terdakwa juga memasang nomor tombakan togel *online* dari teman-teman Terdakwa yang dikirim melalui aplikasi *WhatsApp*, diantaranya Saksi Budi Utomo (Terdakwa dalam berkas terpisah), selain itu Terdakwa juga menerima dari saudara Jarwo, saudara Bajul, saudara Om Plong dan saudara Andaya Reza Ni, yang seluruhnya masih berstatus DPO, dimana nomor tombakan togel *online* tersebut dipasang melalui akun milik Terdakwa di *website* "TT 4D" tersebut;

5. Bahwa apabila nomor tombakan togel *online* yang dipasang oleh teman-teman Terdakwa tersebut ada yang keluar atau menang, maka Terdakwa akan mendapat hadiah atau diberikan imbalan/komisi dari teman-temannya yang menang tersebut;

6. Bahwa apabila nomor tombakan togel *online* yang dipasang keluar atau menang, maka untuk jumlah uang taruhan jika penombok memasang Rp500,00 (lima ratus rupiah) dan nomor yang dipasang 2 (dua) angka maka penombok akan mendapatkan uang dari *website* "TT 4D" sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), jika penombok memasang 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), dan jika penombok memasang 4 (empat) angka maka penombok akan mendapatkan uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun jika nomor yang dipasang penombok tersebut tidak

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bjn



keluar, maka uang taruhan yang sudah dipasang tersebut menjadi milik bandar;

7. Bahwa untuk mengetahui angka yang keluar pada judi togel *online* putaran Sidney setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu pada pukul 14.00 WIB, untuk mengetahui angka keluar pada judi togel *online* putaran Singapura setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pada pukul 17.45 WIB, dan untuk mengetahui angka yang keluar pada judi togel *online* putaran Hongkong setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu pada pukul 23.00 WIB;

8. Bahwa jika nomor tombokan togel *online* yang dipasang oleh Terdakwa baik yang dipasang sendiri oleh Terdakwa maupun yang dipasang oleh teman-temannya ada yang keluar atau menang, maka uang kemenangannya tersebut secara otomatis akan masuk atau ditambahkan ke saldo akun Terdakwa di *website* "TT 4D", kemudian uang tersebut dapat ditarik masuk ke rekening Bank milik Terdakwa;

9. Bahwa Terdakwa bermain judi togel *online* tersebut mengikuti putaran Singapura, Sidney dan Hongkong;

10. Bahwa Terdakwa menjadi penombok judi togel *online* tersebut sudah berjalan selama sekitar 6 (enam) bulan;

11. Bahwa dalam melakukan permainan judi togel *online* tersebut, Terdakwa tidak memerlukan keahlian melainkan hanya untung-untungan saja;

12. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel *online* tersebut;

13. Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: uang tombokan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk realme C11 warna abu-abu dengan nomor sim card 085730553374 warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan No. Rekening 8640323656 atas nama Lusianik, dan 4 (empat) lembar sobekan kertas berisi angka tombokan judi togel, adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa yang menerima nomor tombokan togel *online* yang dipasang oleh teman-teman Terdakwa tersebut untuk dipasang melalui akun judi *online* milik Terdakwa untuk itu Terdakwa mendapat keuntungan, yang

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel *online* tersebut, maka unsur "**Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk main judi kepada umum**", inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Uang tumbukan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) unit HP merk realme C11 warna abu-abu dengan nomor sim card 085730553374 warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan No. Rekening 8640323656 atas nama Lusianik, yang disita dari

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Heru Ardiyanto Bin Tutus Santoso (alm.);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 4 (empat) lembar sobekan kertas berisi angka tombokan judi togel, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Heru Ardiyanto Bin Tutus Santoso (alm.) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi", sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tumbakan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit HP merk realme C11 warna abu-abu dengan nomor sim card 085730553374 warna hitam;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan No. Rekening 8640323656 atas nama Lusianik;

Dikembalikan kepada Terdakwa Heru Ardiyanto Bin Tutus Santoso (alm.);

- 4 (empat) lembar sobekan kertas berisi angka tumbakan judi togel;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, oleh Nalfrijhon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H., dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rita Ariana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Sukisno, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Nalfrijhon, S.H., M.H.

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rita Ariana, S.H.

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bjn